

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan di *counter* Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli *Handphone* (HP) Servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *Counter* Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo.” Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari: Bagaimana praktek jual beli *handphone* (HP) servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *counter* Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo, bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli *handphone* (HP) servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *counter* Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan telaah pustaka. Selanjutnya, dianalisis dengan metode deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek jual beli *handphone* servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *counter* Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo sama dengan praktek jual beli pada umumnya, yang membedakan adalah *handphone* yang diperjualbelikan bukan milik penjual (*counter* Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo) melainkan milik konsumen yang memperbaiki *handphonenya* di *counter* tersebut. Seseorang yang menserviskan *handphonenya* di *counter* Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo, setelah *handphonenya* selesai diperbaiki pemilik *handphone* mendapat pemberitahuan bahwa *handphonenya* sudah bisa diambil, akan tetapi jika pemilik *handphone* tidak mengambil *handphonenya* dalam waktu yang cukup lama karena beberapa alasan, maka pihak *counter* menjual *handphone* tersebut. Pihak *counter* merasa berhak menjual *handphone* itu karena telah meluangkan waktu dan mengeluarkan biaya untuk memperbaiki *handphone*. Analisis hukum Islam terhadap jual beli *handphone* servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *counter* Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo hukumnya tidak sah, karena tidak memenuhi salah satu syarat jual beli dalam hukum Islam. Sebab diantara syarat sahnya jual beli adalah barang yang menjadi obyek jual beli adalah barang milik dari orang yang melakukan akad, maka jual beli tersebut tidak sah atau jual beli yang *batil*. *Handphone* servis yang menjadi obyek jual beli dalam transaksi ini tidak bisa disamakan dengan *luqatah* karena orang yang menemukan suatu benda berkewajiban mengumumkan kepada masyarakat dengan berbagai cara selama satu tahun, sedangkan pada prakteknya pihak *counter* Kaafi Cell dan Anugrah Cell hanya memberikan waktu kurang dari satu tahun kepada pemilik *handphone* untuk mengambil *handphonenya*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penjual hendaknya menjual barang yang tidak bertentangan dengan hukum Agama dan hukum Negara. Hendaknya pula, pembeli lebih cermat dalam memilih *counter* dan memeriksa terlebih dahulu barang yang akan dibeli dengan teliti. Bagi penjual dan pembeli hendaknya di awal transaksi membuat perjanjian yang jelas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari dan tidak ada pihak yang dirugikan.